



PUTUSAN

Nomor 0754/Pdt.G/2017/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta waris antara;

1. Herawati binti Burhani, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Sukaraja Baru, Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Penggugat I**;
2. Rizal Gubur bin Burhani, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Sukaraja Baru, Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Penggugat II**;

Penggugat I dan Penggugat II untuk selanjutnya disebut **Para Penggugat**;

Melawan

1. Mursida binti Manawih, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Sukaraja Baru, Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Tergugat I**;
2. Heri Gubur bin Burhani, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD,

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 0754/Pdt.G/2017/PA.KAG



bertempat tinggal di Dusun III, Desa Sukaraja Baru,
Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir,
selanjutnya disebut **Tergugat II**;

3. Erlin binti Burhani, umur 24 tahun, agama
Islam, pekerjaan Tenaga Medis, pendidikan D3,
bertempat tinggal di Dusun III, Desa Sukaraja Baru,
Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir,
selanjutnya disebut **Tergugat III**;

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam hal ini
memberikan kuasa kepada H. Herman, S.H., M.H.
advokat yang beralamat di Jalan Lintas Timur Cinta
Raja, Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir,
Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 3 Oktober 2017 yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Kayuagung, dengan Register Nomor
34/SK/Pdt.G/2017/PA.KAG tanggal 5 Oktober 2017
selanjutnya disebut **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat;

Telah membaca laporan mediasi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18
Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung,
Nomor 0754/Pdt.G/2017/PA.KAG tertanggal 25 September 2017, telah
mengajukan gugatan harta waris terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai
berikut;

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 0754/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari almarhum Burhani bin Dalian dan almarhumah Cik Ina binti Yunus, Tergugat I adalah isteri tidak terdaftar dari almarhum Burhani bin Dalian, Tergugat II dan Tergugat III adalah anak dari almarhum Burhani bin Dalian dengan Tergugat I dari perkawinan tidak terdaftar;

2. Bahwa almarhum Burhani bin Dalian dan almarhumah Cik Ina binti Yunus adalah suami isteri;

3. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 1984 almarhumah Cik Ina binti Yunus meninggal dunia karena sakit, dan ada meninggalkan orang-orang yang berhak untuk ditetapkan sebagai ahli waris, yaitu sebagai berikut :

3.1. Burhani bin Dalian (Suami);

3.2. Herawati binti Burhani (Anak Perempuan) / Penggugat I;

3.3. Rizal Gubur bin Burhani (Anak Laki-laki) / Penggugat II;

4. Bahwa pada tahun 1985 almarhum Burhani bin Dalian ada menikah dengan seorang perempuan bernama Mursida binti Manawih (Tergugat I), tetapi pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dimanapun, dan dari pernikahan tersebut ada memperoleh 2 (dua) orang anak, yaitu :

4.1. Heri Gubur bin Burhani (Anak Laki-laki) / Tergugat II;

4.2. Erlin binti Burhani (Anak Perempuan) / Tergugat III;

5. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2017 meninggal pula almarhum Burhani bin Dalian karena sakit, dan ada meninggalkan orang-orang yang berhak untuk ditetapkan sebagai ahli waris, yaitu sebagai berikut :

5.1. Herawati binti Burhani (Anak Perempuan);

5.2. Rizal Gubur bin Burhani (Anak Laki-laki);

6. Bahwa untuk membagi harta warisan dari almarhum Burhani bin Dalian dan almarhumah Cik Ina binti Yunus terlebih dahulu memerlukan ketentuan bagian masing-masing ahli waris tersebut menurut hukum Islam dan menurut aturan perundang undangan yang berlaku karena sudah jelas orang-orangnya dan atau jumlah kekerabatan dari almarhum Burhani bin Dalian dan almarhumah Cik Ina binti Yunus, oleh karenanya para

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 0754/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung untuk menetapkan subjek hukum sebagaimana diuraikan di atas sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Burhani bin Dalian dan almarhumah Cik Ina binti Yunus serta menetapkan pula bagian masing-masing ahli waris tersebut berdasarkan ketentuan hukum Islam dan atau berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa pada saat almarhum Burhani bin Dalian dan almarhumah Cik Ina binti Yunus meninggal dunia disamping meninggalkan ahli waris sebagaimana disebutkan diatas, ada pula meninggalkan harta benda yang merupakan harta bersama suami isteri dari almarhum Burhani bin Dalian dan almarhumah Cik Ina binti Yunus yang menjadi harta waris sebagai berikut :

7.1. 1 (satu) bidang tanah kebun karet dan rambutan yang terletak di Dusun IV, Desa Sukaraja Baru, Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, berukuran lebar lebih kurang 40 meter, panjang lebih kurang 100 meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Sungai 40 meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah Zainab 40 meter;
- Sebelah Barat dengan tanah Ismail (Mael) 100 meter;
- Sebelah Timur dengan tanah Pa'at 100 meter;

7.2. 1 (satu) bidang tanah kebun rambutan yang terletak di Desa Mandi Angin, Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, berukuran lebar lebih kurang 20 meter, panjang lebih kurang 100 meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Sungai 20 meter ;
- Sebelah Selatan dengan tanah Ete Hanan 20 meter;
- Sebelah Barat dengan tanah Herman 100 meter;
- Sebelah Timur dengan tanah Ete Hanan 100 meter;

7.3. 1 (satu) unit rumah panggung ukuran 4 x 8 meter ditambah bangunan dapur ukuran 4 x 7 meter, dan dibawahnya dibangun permanen, berikut tanah Lapangannya berukuran lebar lebih kurang 40 meter, panjang lebih kurang 50 meter, yang terletak di Dusun III, Desa Sukaraja Baru,

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 0754/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Sungai 50 meter ;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Lintas 50 meter;
- Sebelah Barat dengan Sila 40 meter;
- Sebelah Timur dengan Erna 40 meter;

7.4. 1 (satu) bidang tanah kosong yang terletak di Dusun III, Desa Sukaraja Baru, Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, berukuran lebar lebih kurang 15 meter, panjang lebih kurang 20 meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Sungai 15 meter ;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Lintas 15 meter;
- Sebelah Barat dengan Sopar 20 meter;
- Sebelah Timur dengan Jayak Sori 20 meter;

7.5. 1 (satu) bidang tanah kosong yang terletak di Desa Tanjung Dayang Utara, Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, berukuran lebar lebih kurang 15 meter, panjang lebih kurang 50 meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Sungai 50 meter ;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Lintas 50 meter;
- Sebelah Barat dengan Meri 15 meter;
- Sebelah Timur dengan Zaini 15 meter;

7.6. 1 (satu) bidang tanah kosong yang terletak di Dusun III, Desa Sukaraja Baru, Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, berukuran lebar lebih kurang 6 meter, panjang lebih kurang 30 meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Sungai 6 meter ;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Lintas 6 meter;
- Sebelah Barat dengan Erlin 30 meter;
- Sebelah Timur dengan Imi 30 meter;

7.7. Uang pegang gadai sawah sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),-

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 0754/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.8. Piutang pada Iwan alias Mang Cek sejumlah 1 (satu) suku emas 24 karat;
- 7.9. 1 (satu) buah Rak TV;
- 7.10. 1 (satu) buah Lemari Bupet;
7. 11. 1 (satu) buah Kulkas 1 pintu merek Sharf;
7. 12. 1 (satu) buah Dipan tempat tidur terbuat dari kayu;
7. 13. 1 (satu) buah Springbad;
7. 14. 3 (tiga) buah Kipas Angin;
7. 15. 1 (satu) buah TV 21 Inch merek Sharf;
7. 16. 1 (satu) buah TV 21 Inch merek Sony;
7. 17. 1 (satu) buah TV 14 Inch merek Sony;
7. 18. 1 (satu) Unit Speker Salon merek Platinum;
7. 19. 1 (satu) Unit Speker Salon merek LG;
7. 20. 4 (empat) buah Speker tanpa kotak;
7. 21. 1 (satu) buah Laptop merek Toshiba;
7. 22. 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX tahun 2009 Warna Hitam Nomor Polisi BG.'.
- 7.23. 2 (dua) pasang Kursi Tamu;
- 7.24. 1 (satu) buah Senapan Angin;
- 7.25. 4 (empat) buah opset kepala Rusa;
- 7.26. 50 (lima puluh ekor ikan lele jumbo;
- 7.27. 4 (empat) ekor ikan buaya;
- 7.28. 100 (eratus) kaleng padi gabah;
- 7.29. 10 (sepuluh) ekor Ayam Kete;
- 7.30. 6 (enam) Zak Semen;
- 7.31. 700 (tujuh ratus) buah Batako;
- 7.32. 2 (dua) buah Mesin Jahit merek Standard;
- 7.33. 300 (tiga ratus) batang bibit Manggis sambung;
- 7.34. 600 (enam ratus) batang bibit Manggis sideling;
- 7.35. 1000 (seribu) batang bibit Duku Sideling;
- 7.36. 200 (dua ratus) batang bibit Sawo;
- 7.37. 1000 (seribu) batang berbagai bibit Bunga;

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 0754/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.38. 400 (empat ratus) batang bibit Rambutan;
- 7.39. 300 (tiga ratus) batang bibit Jambu Jamaika;
- 7.40. 2000 (dua ribu) batang bibit Jeruk manis;
- 7.41. 100 (seratus) batang bibit Kelengkeng;
- 7.42. 50 (lima puluh) batang bibit Durian Bangkok;
- 7.43. 500 (lima ratus) batang bibit Mangga;
- 7.44. 50 (lima puluh) batang bibit Jambu Air;

8. Bahwa harta-harta sebagaimana disebutkan di atas sampai almarhum Burhani bin Dalian dan almarhumah Cik Ina binti Yunus meninggal dunia masih dalam keadaan utuh, tidak terkait sengketa keperdataan dalam bentuk apapun dengan pihak ketiga, tetapi sejak almarhum Burhani bin Dalian meninggal dunia harta tersebut dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat;

9. Bahwa para Penggugat telah berusaha meminta bagian yang menjadi hak para Penggugat kepada para Tergugat melalui musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak membuahkan hasil karenapara Tergugat bersikeras tetap dengan pendiriannya tidak mau memberikan bagian yang menjadi hak para Penggugat tersebut;

10. Bahwa perbuatan para Tergugat yang telah tidak mau memberikan hak-hak para Penggugat tersebut adalah perbuatan yang telah melawan hukum dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa oleh karena permasalahan ini sudah tidak dapat diselesaikan dengan cara sukarela oleh para Tergugat, maka para Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Kayuagung, kiranya gugatan para Penggugat ini dapat diterima dan dinyatakan telah beralasan hukum, selanjutnya menyatakan pula bahwa harta benda sebagaimana tersebut pada angka 7.1 sampai dengan angka 7.44 di atas adalah harta warisan dari almarhum Burhani bin Dalian dan almarhumah Cik Ina binti Yunus, dan menyatakan pula bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Burhani bin Dalian dan almarhumah Cik Ina binti Yunus yang berhak mendapat bagian dari harta warisan itu,

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 0754/Pdt.G/2017/PA.KAG



sekaligus membagikan harta tersebut kepada ahli waris sebagai orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan kadar bagian masing-masing berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut ketentuan hukum waris, dan apabila harta –harta itu tidak dapat dibagi secara natura agar dijual lelang melalui kantor lelang Negara yang hasilnya dibagikan kepada yang berhak menerimanya berdasarkan hukum, selanjutnya menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak para Penggugat kepada para Penggugat berdasarkan hukum;

12. Bahwa oleh karena perkara ini timbul akibat keengganan para Tergugat tidak mau membagi harta peninggalan almarhum Burhani bin Dalian dan almarhumah Cik Ina binti Yunus secara damai kekeluargaan, maka sepatutnyalah kepada para Tergugat dihukum untuk membayar semua ongkos-ongkos yang timbul akibat perkara ini;

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak (para Penggugat dan para Tergugat) untuk hadir di muka sidang Pengadilan Agama Kayuagung, memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Burhani bin Dalian dan almarhumah Cik Ina binti Yunus yang berhak menerima bagian harta warisan, serta menetapkan porsi bagian masing-masing menurut hukum;
3. Menetapkan harta yang menjadi objek perkara ini sebagaimana disebut kan pada angka 7.1 sampai dengan 7.44 posita di atas adalah harta peninggalan almarhum Burhani bin Dalian dan almarhumah Cik Ina binti Yunus yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya;
4. Membagikan harta tersebut pada angka 7.1 sampai dengan angka 7.44 posita di atas kepada para Penggugat, sebagai orang-

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 0754/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang berhak menerimanya sesuai dengan kadar bagian masing-masing berdasarkan hukum Islam dan atau berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika tidak dapat dibagi secara natura agar dilakukan lelang dan hasilnya dibagikan kepada yang berhak menerimanya berdasarkan hukum;

5. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta warisan tersebut pada angka 7.1 sampai dengan angka 7.44, untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak para Penggugat kepada para Penggugat, sesuai dengan kadar bagian masing-masing;

6. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, para Penggugat mohon diputus dengan seadil – adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan memberikan nasehat perdamaian, agar sengketa harta waris ini diselesaikan secara kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut telah pula dilakukan mediasi dengan Mediator Ali Akbarul Falah, S.H.I. dan H. Ivan Yuzni Amarullah Murtadlo, S.H. Hakim Pengadilan Agama Kayuagung, berdasarkan penetapan Ketua Majelis Nomor 0754/Pdt.G/2017/PA.KAG tanggal 5 Oktober 2017 dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 30 Oktober 2017, namun upaya damai melalui mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat tanggal 9 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Register Perkara Nomor 0754/Pdt.G/2017/PA.KAG tanggal 18 Agustus 2017 dan setelah gugatan Para Penggugat dibacakan, Para Penggugat menyatakan bahwa tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan;

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 0754/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 16 Nopember 2017 bersamaan jawaban dalam pokok perkara, Para Tergugat juga telah mengajukan tangkisan/eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat Error in Subjektio dikarenakan nama Tergugat II tersebut Heri Gubur bin Burhani yang benar adalah Heri bin Burhani dan Tergugat I ditulis Mursida adalah salah, yang benar adalah Mursidah binti Manawi;

Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak benar, yang benar seharusnya gugatan tersebut adalah dibuat gugatan bertingkat, dikarenakan seharusnya gugatan tersebut harus dipisahkan antara gugatan harta bersama antara Burhani dengan Cik Ina dengan harta bersama antara Burhani dan Mursidah;

Bahwa gugatan Penggugat Error in Objectio dikarenakan objek objek gugatan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum apabila dikatakan benar adanya sebidang tanah yang menurut Penggugat I dan Penggugat II adalah harta ibu Penggugat bersama ayahnya Burhani, namun disini tidak dijelaskan dari mana ibu dan ayah Penggugat mendapatkan objek perkara tersebut berdasarkan apa alas hak masing-masing bidang objek sengketa tersebut, di dalam gugatan tidak dijelaskan secara rinci, demikian juga objek perkara sebagai harta bersama antara Burhani dengan Mursidah yang mana saja tidak rinci, diperolehnya dari mana tidak jelas berdasarkan surat keterangan yang tidak dijelaskan dan masih ada lagi objek yang tidak dimasukkan dalam gugatan ini yaitu harta bersama Tergugat I dengan Burhani yaitu 5 suku emas 24 karat yang ada pada Penggugat I dan satu buah rumah berikut tanah lapangnya terletak di Desa Sukarja yang saat ini dihuni oleh Penggugat II;

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 0754/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa disisi lain Penggugat tidak menjelaskan hubungan ibu Penggugat Cik Ina binti Yunus dengan ayah Penggugat Burhani bin Dalian berdasarkan nomor akta perkawinan berapa, tahun berapa terdaftarnya di Kantor Urusan Agama Indralaya juga tidak jelas, maka dengan ini hasil perkawinan antara Cik Ina dengan Burhani adalah tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, kemudian tidak disebutkan pula keterangan meninggal dunia dari Cik Ina dan keterangan meninggal dunia Burhani;

Dari uraian tersebut maka dapat dikategorikan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*obscure libel*)

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam eksepsi sebagai berikut:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*)

Bahwa pada persidangan tanggal 23 Nopember 2017, bersamaan dengan repliknya dalam pokok perkara, Para Penggugat juga telah mengajukan bantahan terhadap eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak error in subjection karena Heri Gubur dan Mursida adalah orang yang benar terbukti hadir memenuhi panggilan di persidangan dan sempat melakukan tawar menawar dalam proses mediasi, gugatan Para Penggugat juga tidak error in objekto karena tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa harta benda dalam objek perkara ini adalah milik dari ibu Para Penggugat, dan terkait dengan hubungan hukum antara almarhum Burhani bin Delian dengan Cik Ina bin Yusuf akan dibuktikan dalam persidangan sehingga Para Penggugat berkesimpulan bahwa eksepsi Para Tergugat tidak perlu dipertimbangkan serta dinyatakan ditolak;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 0754/Pdt.G/2017/PA.KAG



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat selain menyangkal dalil-dalil gugatan Para Penggugat, ternyata juga telah mengajukan eksepsi yang pokoknya berisi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Para Tergugat pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Tergugat mengajukan eksepsi gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*exceptio obscur libel*), dengan dalil Para Penggugat dalam posita gugatannya erorr in objekto karena salah menulis nama, telah mencampur antara harta yang diperoleh antara Burhani dengan Cik Ina dengan harta yang diperoleh antara Burhani dengan Mursidah, seharusnya dipisah, Para Penggugat juga tidak menjelaskan secara tegas tentang kronologis harta bersama antara Burhani dengan Cik Ina dan Burhani dengan Mursidah bagaimana memperoleh harta bersama tersebut, Para Penggugat juga tidak menjelaskan hubungan hukum yang sah antara Burhani dengan Cik Ina karena perkawinannya keduanya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, penerbit Liberty Yogyakarta, edisi Kedelapan Oktober 2009, halaman 54-55 yang menyatakan bahwa dalam merumuskan gugatan, selain harus menyebutkan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan, Penggugat juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut, yang dikenal dengan istilah **Substantierings Theorie**;

Menimbang, bahwa jika menilik dan mendasarkan pada teori pembuatan gugatan *Substantiering Theorie* tersebut, dapat dipahami bahwa sepatutnya

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 0754/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam merumuskan isi sebuah gugatan yang baik dan benar yang utamanya memenuhi syarat formil sebuah gugatan, pada pokoknya sebuah gugatan memuat uraian dan penjelasan sebagai berikut;

1.-----

Hubungan hukum antara para subjek hukum dalam gugatan;

2. Peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan, juga harus menyebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut

Menimbang, bahwa jika mengaitkan teori pembuatan gugatan *Substantiating Theorie* tersebut dengan gugatan para Penggugat, maka dalam gugatan tersebut sepatutnya terlebih dahulu menjelaskan mengenai hubungan hukum yang terkait antara Para Tergugat dengan almarhum Burhani bin Dalian dan almarhumah Cik Ani binti Yunus, dan menyebutkan pula hubungan hukum dengan Para Penggugat dengan Para Tergugat, Para Tergugat dengan Almarhum Burhani bin Dalian;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya mengaku sebagai anak dari hasil perkawinan antara almarhum Burhani bin Dalian dan almarhumah Cik Ina binti Yusuf, namun para Penggugat tidak menjelaskan apakah perkawinan antara almarhum Burhani bin Dalian dan almarhumah Cik Ina binti Yusuf tersebut telah dilakukan secara sah menurut hukum yang dibuktikan dengan telah tercatatnya perkawinan tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga hubungan hukum antara Burhani bin Dalian (pewaris) dan almarhumah Cik Ina binti Yusuf karena perkawinan menjadi *probationis causa* atau sebab timbulnya hukum dengan segala akibat hukum dari perkawinan tersebut, sehingga dengan tidak dijelaskan secara gamblang mengenai hubungan hukum akan menimbulkan ketidakpastian mengenai kejelasan status maupun kedudukan seseorang atau subjek hukum dalam sebuah hubungan hukum;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan incasu gugatan kewarisan ini, sepatutnya juga harus menyebut kejadian-

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 0754/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut, lebih jelasnya dalam gugatan kewarisan yang merupakan sengketa kebendaan atau zaken recht, Para Penggugat mampu menjelaskan munculnya hak kebendaan dalam gugatan kewarisan, meskipun dalam kewarisan lebih banyak mengkaji dan meneliti materil mengenai pewaris, ahli waris dan harta kekayaan atau *tirkah* yang ditinggalkan oleh pewaris, namun tidak menutup kemungkinan dalam terbentuknya harta yang merupakan objek kewarisan berkelindan dengan harta bersama milik Burhani bin Delian dengan isterinya terdahulu almarhumah Cik Ina binti Yusuf, harta bawaan almarhum Burhani bin Delian ketika menikah dengan Tergugat I dan harta bersama antara almarhum Burhani bin Delian dengan Tergugat I, sehingganya dengan telah dijelaskannya mengenai peristiwa hukum yang mendasari lahirnya hak dalam sebuah gugatan, maka setiap pihak dapat menjelaskan alas hak atau alat bukti dasar seseorang dalam membuktikan hubungan hukum antara dirinya dengan hak yang melekat atas objek sengketa;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat memperoleh kesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscure libel*), sehingga dalil-dalil eksepsi Para Tergugat tentang hal ini dipandang beralasan menurut hukum, karenanya eksepsi Para Tergugat dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi Para Tergugat dipandang beralasan menurut hukum dan diterima, gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil (*Obscure Libel*) karena tidak memenuhi syarat jelas dan tegas (*Een Duidelijk En Bepaalde Conclusie*) vide pasal 8 ke-3 Rv. maka gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak jelas/ kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), dan Para Penggugat harus dihukum membayar

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 0754/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini, sejumlah bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1559/K/Pdt.1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang mengandung kaedah hukum bahwa dalam sengketa kebendaan harus memuat dalil posita yang terurai secara rinci dan jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan ini telah masuk pada tahapan jawab-menjawab, maka terhadap replik dan bantahan Para Penggugat terhadap eksepsi tertulis Para Tergugat, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagai bagian dari putusan akhir perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan, gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima/**Niet Ontvankelijk Verklaard**;
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kayuagung dalam musyawarah Majelis Hakim, pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awwal 1439 Hijriyah, oleh kami **Waluyo, S.Ag., M.H.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.** dan **M. Andri Irawan, S.H.I. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 0754/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awwal 1439 Hijriyah, oleh kami **Waluyo, S.Ag., M.H.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **M. Andri Irawan, S.H.I. M.H.** dan **Azwida, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Saba'an sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.,

Waluyo, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

Azwida, S.H.I.

Panitera Pengganti

Drs. Saba'an

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 825.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. <u>6.000,-</u> |

Jumlah **Rp. 916.000,-**

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 0754/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang (sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 0754/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)